



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.05 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut:

----- "PEMOHON" -----

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan-, dahulu bertempat tinggal RT.05 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut:

----- "TERMOHON" -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

'telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 03 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/13/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008);

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama +/- 2 minggu kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di RT.05 RW.05 Desa Xxxxx, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal selama +/- 2 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga, dimana Termohon tidak terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh;

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2009 dengan masalah yang sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon tanpa sepengetahuan / tanpa izin dari Pemohon pergi meninggalkan Pemohon entah kemana perginya, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 6 tahun 8 bulan Termohon sudah tidak pernah kembali lagi pada Pemohon tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan

hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti diwilayah RI;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah seringkali mencari Termohon melalui keluarganya namun pihak keluarga Termohon tidak mengetahui alamat tempat tinggal Termohon dengan jelas dan pasti;

6.-----

Bahwa dengan keadaan demikian yang sampai dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama +/- 6 tahun 8 bulan tanpa kabar beritanya, maka kehidupan rumah tangga ini tidak dapat lagi dipertahankan. Oleh karena itu sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

7.-----

Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----  
PRIMAIR;-----

hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----  
Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);

3.-----  
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----  
Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 09 Nopember 2015 dan relaas panggilan 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw., tanggal 09 Desember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328100104780007 tanggal 20-03-2013, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi

hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



tanda

P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 257/13/XII/2008 Tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda

P.2;

3. Surat Keterangan Miruda Nomor 337/019/XI/2015 tanggal 3-11-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERMOHON adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang kurang lebih sudah 6 tahun 8 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

- 1.-----  
SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha percetakan, bertempat tinggal di RT.05 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.05 RW.

hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namun belum  
dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah pergi meninggalkan  
Pemohon sampai dengan sekarang sudah 6 tahun lebih tidak  
pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon dan tidak diketahui  
alamatnya diseluruh wilayah RI;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi  
meninggalkan Pemohon;

2.-----  
SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di RT.05 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal,  
yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai  
berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu  
andung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon  
hidup bersama terakhir di rumah saksi di RT.05 RW. 05 Desa Xxxxx  
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah pergi meninggalkan  
Pemohon sampai dengan sekarang sudah 6 tahun lebih tidak  
pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon dan tidak diketahui

hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamatnya diseluruh wilayah RI;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi  
meninggalkan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan  
membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada  
pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan  
telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian  
putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan  
tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak  
yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka  
berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun  
1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara  
tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,  
memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan  
sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan

hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili RT.05 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili di RT.05 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, namun telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;--

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2009 atau setidaknya tidaknya sampai dengan sekarang sudah 6 tahun 8 bulan tidak pernah kembali kepada

hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan relaas panggilan 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 09 Nopember 2015 dan relaas panggilan 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw., tanggal 09 Desember 2015, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu RIHAT HARISON binROCHMAN dan SUKINAH binti RAJI yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon  
dan                      belum                      dikaruniai                      anak;  
-----

-----  
Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Termohon pergi tanpa pamit setidaknya-tidaknya  
sampai dengan sekarang sudah 6 tahun tidak pernah kembali kepada Pemohon  
dan    tidak    diketahui    keberadaannya    di    seluruh    wilayah    RI;  
-----

-----  
Bahwa saksi I dan saksi II tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan  
Pemohon;  
-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di  
depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi  
tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut  
undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing  
(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil  
dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan  
dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum  
sebagai berikut: -----

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di  
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Temon Kabupaten Kulonprogo    pada tanggal 13 Desember 2008;  
-----

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah  
orang tua Pemohon di RT.05 RW. 05 Desa Xxxxx Kecamatan Slawi

hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan;

3.-----

Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 6 tahun 8 bulan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI;

4.-----

Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon berulang kali namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 6 tahun 8 bulan tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah

hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.301.000 , - (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H, oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.  
Hakim Anggota  
ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Ketua Majelis  
ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.  
Panitera Pengganti  
ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>301.000,-</b>

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI**

hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.



**H. MACHYAT, S.Ag., M.H.**

hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 2989/Pdt.G/2015/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)